



PENETAPAN

NOMOR 699/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AZHARI, SH, Advokat/Pengacara, yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai, Blok N1-2B, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa No. 028/SK-H/KHA/IV/2016, tanggal 29 April 2016, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor: 118/SK/V/2016/PA.Btm, tertanggal 02 Mei 2016, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2016, telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 0699/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0699/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 02 Mei 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama:
 - a. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam, pada tanggal 24 Mei 2012 (umur 4 tahun);
 - b. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batam, pada tanggal 24 November 2015 (umur bulan);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama H. M. Arifin, S.H, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0699/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 14 Juni 2016, yang pada pokoknya Mediator gagal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak hadir pada waktu mediasi yang telah ditentukan, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 0699/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi lagi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk Mediator yang sama dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama H. M. Arifin, S.H, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0699/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 16 Juni 2016, yang pada pokoknya Mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan isi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam laporan mediator, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta ditandatangani oleh Mediator;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan menyatakan telah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan ingin mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara pada tahap upaya perdamaian, gugatan Penggugat belum dibacakan, dan Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 0699/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu H.M. Arifin, SH, yang telah ditunjuk atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat melalui Penetapan Ketua Majelis Nomor : 1253/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 08 September 2016, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut gagal karena Tergugat tidak hadir pada waktu mediasi yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim kembali memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menjalani mediasi dengan mediator yang sama, ternyata mediasi tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor : 0699/Pdt.G/2016/PA.Btm, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan telah rukun kembali;

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 0699/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, sesuai dengan maksud Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0699/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 02 Mei 2016, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang terdiri dari Dra. Hj. Yulismar sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Mukhlis dan Dra. Hj. Siti Khadijah

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 0699/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Riama Manurung,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mukhlis

Dra. Hj Yulismar

Hakim Anggota

Dra. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Riama Manurung,Sh.,MH

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	425.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	516.000,-

(Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 0699/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)